

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tajungsari

1. Sejarah Berkembangnya Desa Tajungsari

Berkembangnya Agama Islam di desa tajungsari yaitu dimulai dari kedatangan Ki Ageng Sentono, ulama besar murid sunan bonang yang ditugaskan di dukuh bontro desa tajungsari untuk menyiarkan agama islam. Ki ageng sentono juga dikenal sebagai syaih nurul yaqin atau sunan kuwu. Beliau disebut sebagai keturunan sunan muria dan roroyono seorang putri sunan ngerang.

Kalau ditarik silsilah keatas , ki ageng sentono juga keturunan dari sunan kalijaga dari pihak sunan muria dan keturunan brawijaya melalui garis ngerang. Perwakafan pertamakali di desa tajungsari berupa sebidang tanah yang digunakan untuk tempat membangun sebuah masjid. Masjid tersebut terletak di dukuh tajong. Setelah itu agama islam mulai berkembang ditandai dengan bertambahnya prasarana peribadatan seperti masjid dan langgar atau mushola.

2. Letak Desa Tajungsari

Desa Tajungsari merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terletak di bagian barat Kabupaten Pati, berjarak sekitar 14 KM dari pusat pemerintahan daerah Tlogowungu.

Adapun luas wilayah desa Tajungsari adalah 904.404 Ha dengan jumlah penduduk 6.244 jiwa . tajungsari adalah desa pertanian. Di antara penduduk Tajungsari banyak yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Tajungsari mempunyai komoditi unggulan yaitu kopi dan desa tajungsari terkenal dengan kampung KB (Keluarga Berencana).

3. Demografi

Desa Tajungsari merupakan salah satu desa di kecamatan tlogowungu kabupaten pati dengan batas desa sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan Desa Cabak dan Desa Suwatu.
- Sebelah selatan berbatasan Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong.
- Sebelah timur berbatasan Desa Lahar.
- Sebelah barat berbatasan Desa Gunungsari.

Gambaran kependudukan di Desa Tajungsari dibawah ini data kependudukan di desa Tajungsari:

1) Jumlah kepala keluarga : 1.982 KK

2) Berdasarkan jenis kelamin:

Laki-laki : 3.018 orang

Perempuan : 3.226 orang

Desa Tajungsari terdiri dari 6 RW dengan 32 RT yang terbagi di 21 Dusun. Dusun yang berada di Tajungsari meliputi:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Dukoh | 12. Semar |
| 2. Petir | 13. Bontro |
| 3. Doro | 14. Mangir |
| 4. Pondok | 15. Rambutan |
| 5. Randugunting | 15. Tajung |
| 6. Jelok | 17. Gosari |
| 7. Glenter | 18. Jentir |
| 8. Treto | 19. Ngereng |
| 9. Beketung | 20. Tlumun |
| 10. Tenggeran | 21. Gajah mati |
| 11. Krisek | |

4. Keadaan Sosial

a. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.1 Data mata pencaharian penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah	No	Pekerjaan	Jumlah
1	Ahli pengobatan alternative	1	10	Pedagang kelontong	45
2	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	17	11	guru swasta	35
3	Pedagang keliling	17	12	Montir	13
4	PNS	22	13	Tukang kayu	12
5	Buruh tani	2.000	14	Tukang anyaman	15
6	buruh harian lepas	95	15	POLRI	1
7	Wartawan	1	16	Dukun atau paranormal	3
8	Petani	3.150	17	Pembantu rumah tangga	15

9	Peternak	100			
---	----------	-----	--	--	--

b. Kepercayaan yang dianut

Tabel 4.2 Data kepercayaan yang dianut oleh penduduk

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	5.965
2	Kristen	279
3	Katolik	-
4	Buda	-

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 4.3 Data tingkat pendidikan penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk Tamat	%
1	SD	65	4,1
2	SMP	850	53,4
3	SLTA	650	40,8
4	Perguruan Tinggi	27	1,7

Kesimpulan :

Sebagian besar Tingkat Pendidikan Penduduk 53,4 % adalah sekolah menengah pertama dan artinya tingkat pendidikan masyarakat tajungsari masih kurang.

5. Keadaan Ekonomi

a. Industri dan Perdagangan

Tabel 4.4. Data industri dan perdagangan

NO	Jenis sector	Jumlah anggota rumah tangga	Jumlah anggota rumah tangga buruh
1	industri Kecil, menengah dan besar	30	32
2	Jasa dan perdagangan	125	0

b. Koperasi

Tabel 4.5 Data koperasi

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
----	------	--------	------------

1	Koperas Simpan Pinjam	1	
---	-----------------------	---	--


c. Jasa

Tabel 4.6 Data jasa

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Toko	42	
2	Warung	15	

6. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Tajungsari





B.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Pengelolaan Wakaf di Desa Tajungsari Tlogowungu Pati Berdasarkan Tinjauan Fiqih.

Saat ini masih banyak masyarakat terutama umat islam yang belum paham serta mengetahui keberadaan lembaga wakaf. Sedangkan lembaga wakaf sudah dikenal di Indonesia serta telah berjalan sejalan dengan usia agama islam masuk ke Nusantara, yaitu pada pertengahan abad ke 13 Masehi. Padahal, lembaga wakaf dalam perkembangannya belum diketahui masyarakat dan belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi umat. Masalah perwakafan menjadi masalah yang belum sepenuhnya dibahas secara mendalam. Hal tersebut dikarenakan umat islam hampir melupakan aktifitas lembaga wakaf.¹¹⁹

Wakaf sebagai proses normatif dipahami dalam islam sebagai lembaga keagamaan yang sangat penting. Dalam hadits riwayat muslim dijelaskan ada tiga amalan yang pahalanya tidak akan putus meski yang beramal telah meninggal dunia yaitu: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. Hadits tersebut menjadi dasar keutamaan wakaf. Dalam syariat islam wakaf memiliki dua dimensi, yaitu *pertama*, dimensi social ekonomi, bahwa proses wakaf melalui kedermawanan seorang tokoh telah membantu orang lain untuk bersikap toleran sehingga dapat tercipta rasa cinta pada sesama. *Kedua*, dimensi religi, wakaf adalah perintah agama islam yang harus diamalkan oleh umat islam agar orang yang berwakaf mendapatkan pahala dari Allah karena melaksanakan perintah tersebut.¹²⁰

Desa tajungsari merupakan desa terbesar di kecamatan tlogowungu dengan luas wilayah sebesar 904.404 Ha dan dengan jumlah dusun 21. Desa tajungsari mayoritas penduduknya beragama islam. Dengan besarnya penduduk yang beragama islam tersebut menjadikan peluang perkembangan agama islam menjadi pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah

¹¹⁹ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006, 79.

¹²⁰ *Umi Supraptiningsih*, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," *Nuansa* 9 no. 1 (2012): 77.

prasarana peribadatan didesa tajungsari yaitu Gereja katolik 2 (3%) masjid 10 (15%), Langgar/mushola 56 (82%).

Pada zaman sekarang ini semua orang pasti tidak asing lagi tentang wakaf tapi tidak sedikit pula yang belum pernah berwakaf entah karena kurang tauhan wakif tentang wakaf atau karena nazhir yang kurang profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai pemuka agama atau kiai di Masjid Jami' Darussalam mengatakan:

“Jika bahas tentang wakaf kawet bien wakaf wes ono . Wakaf adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan umum guna manfaati bagi oranglain sesuai syariat islam. Wakaf produktif yoiku wakaf berupa tanah sek dikelola ngo koperasi sehingga wakafe tetap tapi hasilnya bisa dirasakan terus menerus utowo iso berkembang. Sedangkan kalau wakaf non produktif adalah wakaf tanah sek dikelola untuk masjid bloko. Kalau wakaf uang yoiku wakaf yang bentuk atau bendanya berupa uang dan untuk peruntukane utowo pengelolaane diserahkan sepenuhe karo nazhir. sedangkan kalau wakaf melalui uang yoiku wakaf yang berupa uang sek diwehno wakif ngo nazhir untuk digunakan membeli sesuatu sesuai amanahe si wakif.”¹²¹

Pengelolaan wakaf, menjadi salah satu masalah yang paling penting karena desa tajungsari mempunyai masyarakat yang kebanyakan beragama islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai pemuka agama atau kiai di Masjid Jami' Darussalam mengatakan:

“Sak retiku wakaf iku mok tanah, uang dan benda utowo barang. Kalau pengelolaane sesuai dengan jenis wakafe contone misal kalau wakaf tanah dikelola untuk warung, kantin sekolahan, pondok pesantren lan lia-liane. Kalau wakaf uang salah sijine ngo koperasi. Kalau wakaf benda pengelolaane sesuai dengan jenis bendane contone wakaf mobil untuk antarjemput cah sekolah atau ngo ambulance. Tapi kalau wakaf yang ada didesa tajungsari

¹²¹ Muhammad Yusuf selaku pemuka agama di Masjid Jami' Darussalam, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara2, transkrip.

menurutku mok berupa tanah dan benda sek pengelolaane ngo kebutuhan masyarakat umum.”¹²²

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ihsan sebagai nazhir di Masjid Jami’ Darussalam yang berpendapat:

“Wakaf nek tajungsari sak retiku berupa tanah dan barang untuk pengelolaane ngo masjid, mushola, madrasah, lan jenset ngo listrik nek wayah mati.”¹²³

Pendapat lainnya diungkapkan oleh ibu siti fatimah sebagai masyarakat dan guru di MI Salafiyah Tajungsari yang berpendapat:

“Aset wakafe berupa harta benda seperti tanah dan benda-benda penunjang lainnya. Kalau pengelolaane sesuai opo sek di amanahkan si wakif misale wakaf tanah untuk dibangun masjid atau sekolahan, jadi wakaf tersebut harus dikelola untuk masjid atau sekolahan tidak boleh dikelola untuk kebutuhan yang lain.”¹²⁴

Pendapat lainnya pula diungkapkan oleh Bapak Jufri sebagai nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari yang berpendapat:

” Wakaf di desa tajungsari yang terdata di KUA kabeh berupa tanah yang pengelolaane kanggo mbangun masjid, mushola dan madrasah.”¹²⁵

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Mukhlis sebagai penyuluh keagamaan di Kantor urusan agama tlogowungu yang berpendapat:

“Seluruh perwakafan yang ada dikecamatan tlogowungu semuanya berupa wakaf tanah sedangkan wakaf yang lainnya seperti wakaf uang dan wakaf benda bergerak

¹²² Muhammad Yusuf selaku pemuka agama di Masjid Jami’ Darussalam, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara2, transkrip.

¹²³ Ahmad Ihsan selaku Nazhir di Masjid Jami’ Darussalam, wawancara oleh penulis, 13 September, 2020, wawancara4, transkrip.

¹²⁴ Siti Fatimah selaku Masyarakat Dan Guru Di MI Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara1, transkrip.

¹²⁵ Jufri selaku Nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 12 September, 2020, wawancara5, transkrip.

lainnya belum ada. Sedangkan pengelolaannya cenderung untuk tempat peribadatan.¹²⁶

Tabel 4.8 Data perwakafan di desa tajungsari

No	Jenis tempat ibadah	Jumlah	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat
1	Masjid	10	8	2
2	Langgar/mushola	56	-	56
3	Madrasah	6	4	2
4	TPQ	3	1	2
5	Pemakaman	8	-	8
	Jumlah Keseluruhan	83	13	70

Dilihat dari data perwakafan diatas paling banyak pengelolaan wakaf untuk mushola yaitu berjumlah 56. Masyarakat lebih suka mewakafkan tanahnya untuk dijadikan mushola selain pahala yang didapatkan juga karena manfaatnya lebih dirasakan masyarakat dan dapat mempererat silaturahmi antar masyarakat. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rubai sebagai kepala desa tajungsari mengatakan:

“Sampai saat ini minat masyarakat dalam berwakaf masih ada. Dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah wakaf yang dikelola untuk mushola meski saat ini masih dalam tahap pengerjaan.”¹²⁷

Perwakafan sebagai salah satu cara dalam agama Islam diketahui sebagai salah satu departemen keagamaan yang paling penting. Departemen wakaf dari kata kerja waqaf yang berarti berdiam di tempat menghentikan, atau menahan sesuatu.

¹²⁶ Mukhlis selaku Penyuluh Keagamaan Dikantor Urusan Agama Tlogowungu, wawancara oleh penulis, 7 September, 2020, wawancara6, transkrip.

¹²⁷ Rubai selaku Kepala Desa Tajungsari, wawancara oleh penulis, 26 Agustus, 2020, wawancara3, transkrip.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai pemuka agama atau kiai di Masjid Jami' Darussalam mengatakan:

“Syarat wakaf ada empat yoiku wakif utowo wong sek wakafno, mauquf bih utowo barang sek ameh diwakafno, mauquf alaih utowo penerima barang sek ameh diwakafno, lan sek terakhir shighat utowo ikrar wakafe.”¹²⁸

Dalam fiqih dijelaskan bahwa wakaf terbagi menjadi berbagai macam golongan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing yaitu berdasarkan peruntukannya, cakupan, batasan waktunya, penggunaan barangnya, bentuk manajemenya, dan keadaan wakif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai pemuka agama atau kiai di Masjid Jami' Darussalam mengatakan:

“Wakaf nek kene ono rong werno yoiku wakaf ahli utowo wakaf keluarga bi wakaf khoiri utowo wakaf ngo masyarakat umum. Nek wakaf ahli roto-roto wakaf tanahe dikelola ngo mbangun mushola, Nek wakaf khoiri iku wakaf tanahe dikelola ngo mbangun masjid, madrasah, dan TPQ.”¹²⁹

Berjalan atau tidaknya wakaf sangat tergantung dengan pola manajemen pengelolaan wakafnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ihsan sebagai nazir di masjid Darussalam bahwasannya:

“Wakaf tanah sek dikelola ngo masjid iki sebenare iso dikatakan wakaf produktif karena tempate sek setrategis selain dibangun masjid, sebagian tempate dibangun kios rencananya untuk disewakan tapi ngasi sakiki durong ono sek nyewo akhire ora kerumat sak iki ngo gudang

¹²⁸ Muhammad Yusuf selaku pemuka agama di Masjid Jami' Darussalam, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara2, transkrip.

¹²⁹ Muhammad Yusuf selaku pemuka agama di Masjid Jami' Darussalam, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara2, transkrip.

penyimpanan barang. Ono meneh wakaf sek lio berupa barang yoiku jenset tapi ora ono bukti tertulise.”¹³⁰

Kalau ditinjau dari ilmu fiqih. ilmu fiqih ada dua macam yaitu fiqih tradisional dan fiqih kontemporer. Kalau menurut fiqih tradisional syarat wakaf ada empat yaitu wakif, mauquf bih (barang), mauquf alaih (penerima wakaf), dan shighat (ikrar wakaf). Kalau ditinjau dari fiqih kontemporer yaitu berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat pada pasal 6 yaitu unsur-unsur wakaf meliputi batasan waktu wakaf, nazhir wakaf, orang yang mewakafkan, shighat wakaf, benda yang di wakafkan, dan penerima harta benda wakaf.

Langkah awal pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu dengan membentuk departemen yang mengurus secara nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bertugas mengembangkan asset wakaf secara produktif setrategis dengan cara membimbing Nazhir wakaf secara nasional, sehingga wakaf bisa bermanfaat secara maksimal guna kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan pada pasal 47 ayat 2 BWI bersifat berdiri sendiri, dan pemerintah cuma memfasilitasi. BWI mempunyai tugas utama yaitu pemberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan para nazhir, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai penyuluh keagamaan dikantor urusan agama tlogowungu mengatakan:

“Badan Wakaf Indonesia belum pernah mengadakan pembinaan terhadap paran nazhir yang ada didesa desa di kecamatan tlogowungu baik melalui pertemuan langsung maupun melalui seminar online.”¹³¹

Kalau dilihat dari ungkapan di atas kurang produktifnya pengelolaan wakaf oleh nazhir didesa tajungsari merupakan suatu masalah yang wajar karena belum adanya pelatihan oleh badan

¹³⁰ Ahmad Ihsan selaku Nazhir di Masjid Jami’ Darussalam, wawancara oleh penulis, 13 September, 2020, wawancara4, transkrip.

¹³¹ Mukhlis selaku Penyuluh Keagamaan Dikantor Urusan Agama Tlogowungu, Wawancara oleh penulis, 7 September, 2020, wawancara6, transkrip.

wakaf indonesia tingkat kabupaten terhadap para nazhir pengelola wakaf.

2. Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Wakaf berdasarkan Tinjauan Fiqih

Dengan mayoritas masyarakat yang beragama islam asset wakaf haruslah dapat berkembang pesat dan dapat menyejahterakan masyarakat. Namun kenyataannya sampai sekarang ini wakaf belum dapat dikelola dengan maksimal sehingga manfaatnya dalam segi ekonomi kurang dirasakan oleh masyarakat.

Wakaf dikenal dalam ajaran Islam sebagai dasar asset yang dapat memberi manfaat selamanya. wakaf di berbagai negara muslim sudah disusun semacam itu sehingga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan umat. Sehubungan dengan upaya tersebut, yang perlu dilaksanakan pertama-tama yaitu kecakapan nadzir dan manajemen kenadziran, baik yang berkaitan dengan (a) kejujuran, (b) kecakapan atau keahlian, serta (c) kekesuaian tentang gaji, selanjutnya yang kedua yaitu alokasi wakaf. Peluang mengenai perubahan peruntukan wakaf serta perpindahan menjadi suatu yang pasti dan wajib dijalankan untuk pendayagunaan harta wakaf yang kemungkinan juga dipengaruhi oleh sistem pasar yang berpengaruh terhadap kepentingan alokasi harta wakaf agar lebih produktif.¹³²

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Jufri sebagai nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari mengatakan:

“Pengelolaan wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari dilakukan dengan sewa dan hasil dari sewa itu digunakno ngo nambahi biaya perawatan madrasah seperti ngo pengechatan, lampu penerangan, lan lain-lain.”¹³³

¹³² Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif,” *Jurnal Ummul Qura* 6, no. 2 (2015): 105.

¹³³ Jufri selaku Nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 12 September, 2020, wawancara5, transkrip.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan wakaf di Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam memberdayakan masyarakat diantaranya, yaitu:

1. Di Indonesia tanah yang diwakafkan masyarakat sering kali hanya bisa untuk dibangun mushola atau masjid, sehingga susah untuk dikembangkan.
2. Kurang cakupannya atau kurang profesionalnya nazhir sehingga wakaf tidak bias berpengaruh secara maksimal dalam memberdayakan masyarakat.
3. Masyarakat tidak mengetahui hukum wakaf secara umum dengan baik, baik dari maksud disyariatkannya wakaf maupun dari segi syarat dan hukum wakaf.
4. Di Indonesia manajemen dan pengelolaan wakaf sangat mengecewakan.¹³⁴

Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, maka wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen yang modern sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Membangun kesadaran masyarakat agar mau atau gemar berwakaf itu merupakan tugas seorang nazhir. Sebagai seorang nazhir kita dituntut mempunyai inovasi-inovasi baru untuk menarik wakif agar mau mewakafkan sebagian hartanya untuk kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah sebagai masyarakat dan guru di MI Salafiyah Tajungsari mengatakan:

“Dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang wakaf baik melalui pengajian umum, pendidikan di sekolah atau melalui media sosial.”¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai pemuka agama atau kiai di Masjid Jami’ Darussalam mengatakan:

“Sebagai nazhir harus bisa memberi contoh sek apek, salah sijine dengan cara numbuhke sifat seneng berwakaf nek awak dewe bar iku sitek-sitek ganti nek keluarga terus tonggo sek cedak. Nek perbuatan iku wes

¹³⁴ Uswatun Hasanah, “wakaf untuk kesejahteraan umat.” Mei 28, 2009. <https://www.antaraneews.com/berita/142361/wakaf-untuk-kesejahteraan-umat.php>

¹³⁵ Siti Fatimah selaku Masyarakat Dan Guru Di MI Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara1, transkrip.

iso dilakoni dengan baik lan ruten bukan tidak mungkin masyarakat mengko bakal podo anot. Selain iku melalui pengajian-pengajian.”¹³⁶

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ihsan sebagai nazhir di Masjid Jami’ Darussalam yang berpendapat:

“Ngo ngajak wakif jen gelem wakaf carane nganakno perkumpulan bahas tentang wakaf, pengajian dan melalui media sosial. jelasno tentang keutamaan wakaf yang pahalanya terus mengalir meski yang mewakafkan telah meninggal.”¹³⁷

Pendapat lainnya pula diungkapkan oleh Bapak Jufri sebagai nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari yang mengatakan:

“carane yok menehi pengetahuan kepada masyarakat tentang wakaf melalui pengajian umum dan sindiran-sindiran sek apek misale ngudang kiyai sek disenengi masyarakat terus menehi tausiah kepada masyarakat terutama kepada wong sugeh-sugeh jen sadar dan mau berwakaf.”¹³⁸

Selain karena nazhir yang kurang profesional dalam pengelolaan harta wakaf sehingga wakaf belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Peran wakif juga sangatlah penting dalam keberlangsungan serta peningkatan harta wakaf. Berdasarkan hasil wawancara Dengan Ibu Siti Fatimah sebagai masyarakat dan guru di MI Salafiyah Tajungsari yang mengatakan:

¹³⁶ Muhammad Yusuf selaku pemuka agama di Masjid Jami’ Darussalam, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara2, transkrip.

¹³⁷ Ahmad Ihsan selaku Nazhir di Masjid Jami’ Darussalam, wawancara oleh penulis, 13 September, 2020, wawancara4, transkrip.

¹³⁸ Jufri selaku Nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 12 September, 2020, wawancara5, transkrip.

“Kalau menurutku kendalane adalah pengetahuan masyarakat yang kurang dan susahnya masyarakat menerima hal-hal yang baru.”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai pemuka agama atau kiai di Masjid Jami’ darussalam juga mengatakan:

“Kendalane yok tingkat perekonomian masyarakate sek pas-pasan utowo menengah kebawah, pengetahuan masyarakate sek kurang tentang wakaf bi wakaf dipandang mong kanggo wong sek sugeh-sugeh bloko.”¹⁴⁰

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ihsan sebagai nazhir di Masjid Jami’ Darussalam yang berpendapat:

“kendalane yok masyarakat lebih mementingno urusan duniawi tinimbang akhirate dan masyarakat sek angel menerima paham-paham yang baru atau masih berpedoman karo fiqih lama.”¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jufri sebagai nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari mengatakan:

“kurange pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan pendapatan masyarakat yang pas-pasan sehingga lebih mengutamakan kebutuhan hidupnya.”¹⁴²

Adapun untuk menarik wakif agar bersedia mewakafkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat, nazhir bisa memberikan penjelasan mengenai wakaf (pengertian, dasar

¹³⁹ Siti Fatimah selaku Masyarakat Dan Guru Di MI Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara1, transkrip.

¹⁴⁰ Muhammad Yusuf selaku pemuka agama di Masjid Jami’ Darussalam, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara2, transkrip.

¹⁴¹ Ahmad Ihsan selaku Nazhir di Masjid Jami’ Darussalam, wawancara oleh penulis, 13 September, 2020, wawancara4, transkrip.

¹⁴² Jufri selaku Nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 12 September, 2020, wawancara5, transkrip..

hukum, hikmah , manfaat dan keutamaan wakaf) secara langsung kepada masyarakat atau bisa melalui media sosial.

1) Hikmah wakaf

- Bisa menahan dan mendorong kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.
- Mengingatkan umat manusia bahwa kehidupan di akhirat membutuhkan bekal yang cukup. Oleh karena itu bekal yang perlu disiapkan diantaranya dengan cara mewakafkan sebagian harta yang kita miliki kejalan Allah.
- Menjauhkan dari sifat serakah serta bakhil manusia atas kekayaan yang dia miliki.
- Menumbuhkan sikap bahwa di setiap kekayaan yang kita miliki secara sah dan halal, masih terdapat sebagian harta milik orang lain yang membutuhkan yang harus kita serahkan melalui zakat maupun shadaqoh.

2) Manfaat wakaf

- Menjadikan seseorang menjadi ingat bahwa seluruh harta yang dimiliki bersifat sementara atau tidak abadi.
- Amalan yang tidak terputus meski yang beramal sudah meninggal dunia dan menjadi salah satu amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia dan akherat.
- Sebagai penolong orang lain yang sedang kesusahan.
- Menjadikan jiwa sosial yang tinggi.
- Wakaf berkaitan dengan kehidupan akherat yang kekal bisa diselamatkan melalui perbuatan saat masih berada di dunia salah satunya melalui wakaf.

Wakaf mempunyai banyak keutamaan dibandingkan dengan hibah maupun sedekah. Selain mempunyai keutamaan selayaknya hibah maupun sedekah, wakaf mempunyai keutamaan khusus diantaranya yaitu:

1. Bagi wakif, pahala yang diperoleh dari hasil wakaf akan selalu mengalir meskipun ia telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث , صدقة جارية , او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya; Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).¹⁴³

2. Wakaf akan selalu berupaya mengembangkan dakwah, menyejahterakan masyarakat, membangkitkan lembaga sosial keagamaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan masyarakat.
3. Wakaf sepanjang waktu terus memberikan kebaikan dan membantu mengurangi masalah masyarakat yang membutuhkan semacam anak yatim, fakir, miskin, janda, dan sebagainya.
4. Kemanfaatannya selalu dirasakan masyarakat dari generasi ke generasi, serta kepemilikan benda wakaf tidak dapat dialihkan.
5. Benda yang diwakafkan tetap terjaga, terpelihara keberlangsungannya serta tidak habis atau berpindah kepemilikan. Hal tersebut di karenakan secara hakikat barang tersebut dilarang untuk ditasarrufkan.
6. Imbalannya berupa surga

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
 أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ
 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ (134)

Artinya: "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan

¹⁴³ Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 24-25.

(kesalahan) orang lain. Dan allah mencintai orang yang berbuat kebaikan” (*Qs Ali Imran 133-134*).¹⁴⁴

7. Pahalanya dilipatgandakan sampai 700 kali lipat

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas Lagi Maha Mengetahui” (*Qs Al-Baqarah 261*).¹⁴⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Pengelolaan Wakaf Di Desa Tajungsari Tlogowungu Pati Berdasarkan Tinjauan Fiqih

Berdasarkan analisis penulis praktik pengelolaan wakaf didesa tajungsari masih tergolong tradisional sehingga manfaatnya dalam segi ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat. Untuk mencapai sebuah wakaf produktif, diantaranya yaitu dengan menggunakan cara sewa dalam keproduktifan pengelolaan wakaf. Hal itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh nazhir wakaf yang pengelolaan wakafnya untuk madrasah-madrasah didesa tajungsari. Tanah wakaf yang dikelola untuk madrasah tersebut sebagian tempatnya disewakan untuk kantin dan sebagiannya lagi dikelola sendiri untuk koperasi. Praktik sewa dengan menggunakan sistem bagi hasil diterapkan didalam pengelolaan wakaf di madrasah-madrasah yang ada di desa tajungsari seperti di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah yang menyewakan sebagian tempatnya untuk kantin dan pembayarannya sewanya menggunakan sistem bagi hasil.

¹⁴⁴ Al-Qur’an, Ali-Imran ayat 133-134, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 67 .

¹⁴⁵ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 261, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 44.

Tujuan dari penerapan praktik sewa tempat oleh pengelola wakaf Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari merupakan suatu bentuk keproduktifan pengelolaan wakaf. Disamping itu, penerapan sewa wakaf tempat tersebut memiliki fungsi untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat dan agar asset wakaf bisa berkembang.¹⁴⁶

Tetapi pada pelaksanaannya penerapan sewa wakaf yang dilakukan oleh nazhir di madrasah ibtidaiyah salafiyah sangat tidak maksimal atau masih konvensional, karena pada perakteknya tidak sejalan dengan konsep yang peneliti pakai, wakaf yang dilakukan nazhir di madrasah ibtidaiyah tajungsari pada praktek pengelolaannya mendapatkan berbagai macam masalah sehingga dapat menyebabkan tingkat keproduktifitasan wakaf di madrasah ibtidaiyah tajungsari itu berkurang.

Diantara permasalahannya yaitu: (1), Mundurnya pembayaran sewa wakaf dari perjanjian awal. (2), jumlah penerimaan sewa yang tidak menentu karena menggunakan sistem bagi hasil. (3), pada sistem kesepakatan, hasil kesepakatan tidak memakai surat hitam di atas putih, sehingga mengakibatkan sangat rawan terjadinya cacat hukum oleh pihak yang menyewa.¹⁴⁷

Permasalahan itu penulis amati dengan menggunakan tinjauan fiqh berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pandangan ulama mengenai wakaf. Bahwa apa yang dilakukan oleh warga dan pengelola (nazhir) sangatlah tidak efektif pada pengembangan aset wakaf atau keproduktifitasan wakaf dikarenakan pada prakteknya sering terjadi ingkar janji pada pelaksanaan sewa benda wakaf yang ada di madrasah-madrasah desa tajungsari terutama di madrasah ibtidaiyah salafiyah.

Diterangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 220 disimpulkan bahwa:

¹⁴⁶ Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan model pengelolaan wakaf produktif Al-Azhar Asy-syarif Cairo Mesir*, 49.

¹⁴⁷ Jufri selaku Nazhir di Masjid Baitussalam dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tajungsari, wawancara oleh penulis, 12 September, 2020, wawancara5, transkrip.

- a. Kewajiban Nazhri yaitu memelihara serta berkewajiban atas aset wakaf beserta hasilnya, dan praktek wakaf sejalan dengan tujuan yang ditetapkan kementerian Agama.
- b. Wajib bagi nazhir untuk membikin laporan secara periodik atas seluruh kegiatan yang menjadi kewajiban seorang nazhir kepada kepala KUA kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat.¹⁴⁸

Pada KHI tersebut disampaikan bahwa nazhir wajib untuk memelihara serta berkewajiban atas keberlangsungan aset wakaf, serta prakteknya sejalan dengan peraturan kementerian Agama, namun dalam prakteknya disini bertentangan dengan praktek pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir wakaf di madrasah ibtidaiyah tajungsari pada praktik penerapan sewa wakafnya belum mampu berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya masalah di pengelolaannya sendiri yaitu bahwa “Pembayaran sewa yang mundur dari perjanjian yang telah disepakati” serta pada “sistem kesepakatannya tidak memakai surat hitam di atas putih” dari masalah tersebut peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa pengamatan yang kurang dijalankan oleh nazhir sangat tidak sejalan dengan konsep yang peneliti pakai, pada permasalahan tersebut peneliti merumuskan pula kurang maksimalnya pengelolaan wakaf yang ada di madrasah ibtidaiyah tajungsari tidak sepenuhnya bersumber dari kemampuan kerja seorang nazhir tetapi dari penyewa wakaf itu sendiri, dikarenakan penyewa wakaf itu sendiri yang selalu tidak tepat waktu dalam pembayaran sewanya.

Menahan kepemilikan atas barang (al-ain) guna tujuan memberikan manfaat atau faedah (al manfaah) di jalan Allah merupakan pengertian wakaf jika ditinjau menurut syara'.¹⁴⁹ Dinamakan menahan asal benda yaitu benda yang diwakafkan ditahan supaya tidak dihibahkan, diwariskan, digadaikan serta dijual.

¹⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*. 65.

¹⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2007), 383.

Pada konsep yang peneliti pakai tersebut, memakai atau menggunakan hasilnya menjadi masalah utama, karena apabila pembayaran sewa tidak tepat waktu maka hasilnya tidak dapat dipakai tepat waktu pula, itu merupakan suatu penghalang pada proses pengembangan wakaf produktif.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (al- Baqarah: 282)¹⁵⁰

Pada penjelasan ayat diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa pada masalah utang-piutang atau pada perjanjian diharuskan mencatatnya, supaya tidak terjadi masalah diantara dua belah pihak sehingga ada yang di rugikan jika salah satu dari mereka ingkar janji, kasus tersebut ada kaitannya dengan permasalahan yang ada pada perwakafan yaitu, “pada sistem kesepakatan, kesepakatan tidak memakai surat hitam di atas putih”, hal itu tidak sejalan dengan perintah yang kandungan dalam Al-Quran surat al- Baqoroh ayat 282.

Segala transaksi apapun seharusnya memang dilakukan pencatatan tidak Cuma dalam hal utang-piutang, wakaf dan pengelolaan wakafnya juga harus dilakukan pencatatan biar tidak terjadi cacat hukum sehingga wakaf tidak dapat dipakai oleh orang jahat.

2. Analisis Tentang Kesadaran Masyarakat Terhadap Wakaf Berdasarkan Tinjauan Fiqih

Berwakaf dengan memakai harta tidak bergerak (kebun, rumah, tanah dan lain-lain) di perbolehkan menurut kesepakatan para imam Mazhab. Namun berbeda dengan Imam Hanafi mengenai sahnya wakaf menggunakan benda bergerak, contohnya sumber pangan dan hewan ternak ketika

¹⁵⁰ Al-Qur’an, Ali-Baqarah ayat 282, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 48.

penggunaannya bisa di dapatkan tanpa menghilangkan pokok barangnya.¹⁵¹

Terus meningkatnya wakaf pada masa ini disebabkan munculnya fungsi penyaluran harta benda wakaf yang termuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikasi tanah wakaf tujuannya adalah agar mengurangi peluang timbulnya permasalahan atau konflik dengan ahli waris disuatu saat. Pada masa Nabi Muhammad SAW pensertifikatan harta wakaf belum ada atau belum diadakan, tetapi berkaitan dengan kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia mengenai upaya memelihara dan mempertahankan harta wakaf selayaknya penulisan dalam transaksi hutang piutang. Jumlah aset wakaf didesa tajungsari yang sudah bersertifikat dan yang belum adalah: 13 yang sudah bersertifikat dan 70 yang belum bersertifikat dengan total keseluruhan wakaf 83.

Bersumber dari keterangan di atas maka pelaksanaan wakaf yang timbul atau terjadi di masyarakat desa Tajungsari tidak semuanya berlangsung aman dan tepat sasaran, akibatnya harta wakaf pada banyak kasus tidak terawat dengan baik. Hal tersebut dikarenakan bukan cuma karena keteledoran atau kurang profesionalan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif, tetapi juga mengenai perilaku masyarakat yang tidak memikirkan atau tidak mengetahui dengan baik status harta wakaf yang sepatutnya dijaga keberadaannya guna keperluan dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan peraturan, fungsi dan tujuan wakaf.

Kenyataannya dalam pendayagunaan harta wakaf semuanya belum berjalan sesuai dengan apa yang di perintahkan dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tetapi wakif dan nazhir menduga bahwa sejalan dengan aturan-aturan syariah itu jauh lebih utama daripada sebagian ketentuan yang termuat pada undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, karena selain dimanfaatkan untuk tempat peribadatan juga dapat digunakan untuk majelis taklim itu jauh lebih produktif dalam sudut pandang pahala. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rubai sebagai kepala desa tajungsari yang mengatakan:

¹⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab:Ja'far, Hanafi, Maliki Syafi'i, Hambal.* 646.

“wakaf yang dilakukan secara syariah itu lebih banyak pahalanya kalau diperuntukkan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholla, langgar dan lainnya. Wakaf di desa tajungsari cenderung digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, jariah, TPQ, pemakaman dan sosial lainnya. Sedangkan kalau wakaf produktif seperti wakaf uang, surat berharga lainnya saya baru tau. Setau saya wakaf dalam fiqih cuma wakaf tanah..”¹⁵²

Ditinjau dari segi sosialnya terkhusus untuk keperluan tempat ibadah memang penting, tapi pengaruhnya kurang begitu terasa maksimal dalam hal kesejahteraan ekonomi umat. Jika pengelolaan dan pendistribusian wakaf cuma sebatas tempat peribadatan tanpa diikuti dengan pengelolaan wakaf yang dikelola dengan cara produktif, bukan tidak mungkin kesejahteraan sosial ekonomi yang dicita-citakan masyarakat tidak akan dapat terwujud secara maksimal, Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sejauh ini meliputi: Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Harta wakaf yang ada di Desa Tajungsari ditinjau dari peruntukannya telah sejalan dengan pengertian wakaf dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatakan bahwa wakaf diserahkan atas dasar guna keperluan ibadah dan kepentingan umat menurut syari’ah, maka pendistribusian wakaf wajib dimanfaatkan guna kepentingan sesuai dengan syari’ah Islam. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 dijelaskan aturan-aturan pada peruntukan harta wakaf adalah untuk kegiatan dan sarana kesehatan serta pendidikan, kegiatan dan sarana ibadah, bantuan untuk anak terlantar, fakir miskin, beasiswa, yatim piatu, peningkatan dan kemajuan ekonomi masyarakat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang

¹⁵² Rubai selaku Kepala Desa Tajungsari, wawancara oleh penulis, 26 Agustus, 2020, wawancara3, transkrip.

Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nazhir diharuskan dapat mengelola harta wakaf secara produktif.

Kenyataannya dalam masa sekarang ini, nazhir tetap tidak mampu jauh dari pekerjaannya dan kesibukan sehari-harinya jadi cuma pendayagunaan dan pengelolaan harta wakaf tidak secara penuh untuk kepentingan pengelolaan harta wakaf tersebut. Imbalan atau gaji seorang nazhir yang tidak menentu atau tidak jelas dan dirasakan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan akibatnya tugas sebagai nazhir hanya untuk sampingan sehingga pengelolaan wakaf kurang maksimal. Tetapi jika dikaitkan dengan kemampuan landasan hukum secara hukum, perintah wakaf yaitu ajakan yang bersifat perintah, tetapi kemampuan yang ditimbulkan seharusnya sangat besar sebagai pendorong kesejahteraan umat. Ini sejalan pula dengan yang sudah diperintahkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan dalam pendayagunaan dan pendorong kesejahteraan umat dalam segi ekonomi.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 di atas sudah memberikan batasan-batasan pada peruntukan harta wakaf. Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 dan 10 mengatakan: nazhir ada tiga yaitu nazhir organisasi, perseorangan serta badan hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai nazhir perseorangan apabila orang tersebut islam, warga negara indonesia, amanah, dewasa, mampu, dan tidak ada halangan menjalankan kegiatan hukum. Nazhir organisasi bisa dikatakan sebagai nazhir organisasi jika pengurus organisasi tersebut melengkapi syarat sebagai nazhir perseorangan dan nazhir organisasi. Nazhir badan hukum bisa dikatakan sebagai nazhir jika anggota badan hukum yang terkait melengkapi persyaratan sebagai nazhir perseorangan dan badan hukum tersebut berjalan dibidang keagamaan islam, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mukhlis sebagai penyuluh keagamaan dikantor urusan agama tlogowungu mengatakan:

“Semua nazhir ditlogowungu merupakan nazhir perseorangan setau saya belum ada nazhir organisasi maupun badan hukum.”¹⁵³

¹⁵³Mukhlis selaku Penyuluh Keagamaan Dikantor Urusan Agama Tlogowungu , Wawancara oleh penulis, 7 September, 2020, wawancara6, transkrip.

Diketahui bahwa terdapat pengelolaan wakaf secara umum lebih berpeluang untuk didayagunakan ke arah pengembangan wakaf dibandingkan dengan nazhir wakaf perseorangan yaitu pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene nazhir perseorangan bekerja paruh waktu dan tidak di gaji. Selain itu, model utama pengangkatan nazhir yang cenderung berdasarkan unsur kekerabatan serta Pada umumnya tanah yang diwakafkan hanya cukup untuk membangun apa yang di amanahkan si wakif saja. Dengan kenyataan nazhir wakaf yang demikian, tentunya amat susah menuntut berkembangnya lembaga wakaf yang tanggung jawab dan profesional ditambah dengan masih kekeh berpedoman dengan fiqih klasik sehingga susah menerima hal-hal yang baru. Pengelolaan wakaf keluarga misalnya pengelolaan wakaf di pondok-pondok pesantren, menyusahkan pemisahan aset antara aset publik dengan aset pimpinan pondok pesantren.